

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT BANK GANESHA Tbk

Nomor : 73.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal sembilan belas Mei dua ribu dua puluh satu (19-05-2021), pukul 15.45 (lima belas lewat empat puluh lima menit) ----- Waktu Indonesia Barat. -----

-Hadir di hadapan saya, **HANNYWATI GUNAWAN, Sarjana Hukum, ---** Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris: -----

1. Nyonya **LISAWATI**, lahir di Tulungagung, pada tanggal delapan ----- September seribu sembilan ratus lima puluh empat (08-09-1954), ----- Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan - Gading Kirana Timur V Blok A.6/6, Rukun Tetangga 006, Rukun ----- Warga 008, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa ----- Gading, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus --- Ibukota Jakarta, Jakarta Utara dengan Nomor Induk Kependudukan: -- 3172064809540003; dan -----

2. Tuan **SUGIARTO SURJADI**, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh tiga Januari seribu sembilan ratus enam puluh (23-01-1960), Warga --- Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kyai ---- Haji Wahid Hasyim Nomor 163, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga -- 005, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ----- Jakarta Pusat dengan Nomor Induk Kependudukan: ----- 3171072301600002; -----

-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam jabatan ----- mereka berturut-turut selaku Presiden Direktur dan Direktur dari dan ----- berdasarkan kekuatan kuasa yang diberikan Rapat Umum Pemegang ---- Saham Tahunan perseroan yang akan disebut di bawah ini, karenanya sah mewakili Direksi perseroan terbatas: **PT BANK GANESHA Tbk, -----**



berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), yang --
pengubahan seluruh anggaran dasar berikut pengubahannya yang -----
terakhir telah diumumkan dan dimuat berturut-turut dalam : -----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal empat belas Agustus dua ribu
delapan belas (14-08-2018), Nomor 65, Tambahan Nomor -----
12165/2018; dan -----

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal dua puluh delapan Agustus
dua ribu dua puluh (28-08-2020), Nomor 131, dibuat di hadapan saya,
Notaris, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari
Surat Keputusannya tanggal lima belas September dua ribu dua puluh
(15-09-2020), Nomor AHU-0063489.AH.01.02.TAHUN 2020; -----

-dan menurut keterangan Direksi Perseroan tidak ada perubahan -----
anggaran dasar lagi selain dari yang tersebut di atas; -----

-sedangkan akta yang memuat susunan terakhir para anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagaimana termaktub dalam akta --
Pernyataan Keputusan Rapat tanggal sembilan belas Mei dua ribu dua
puluh satu (19-05-2021), Nomor 72 dibuat di hadapan saya, Notaris. --
Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan --
terlebih dahulu: -----

A. Bahwa pada tanggal sembilan belas Mei dua ribu dua puluh satu -----
(19-05-2021), bertempat di Orchid Room, Grand Tropic Suite's Hotel, -
Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman Kaveling 3, Jakarta Barat, ---
dari pukul 14.15 (empat belas lewat lima belas menit) Waktu Indonesia
Barat sampai dengan pukul 15.20 (lima belas lewat dua puluh menit)
Waktu Indonesia Barat, telah diselenggarakan Rapat Umum -----
Pemegang Saham Tahunan Perseroan (selanjutnya disebut "**Rapat**").

B. Bahwa Rapat tersebut dihadiri oleh para pemegang saham atau wakil
mereka, yang bersama-sama mewakili 8.732.567.115 (delapan miliar
tujuh ratus tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus

lima belas) saham atau 78,143% (tujuh puluh delapan koma satu empat tiga persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebanyak 11.175.060.000 (sebelas miliar seratus tujuh puluh lima juta enam puluh ribu) saham, demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal dua puluh enam April dua ribu dua puluh satu ----- (26-04-2021) sampai dengan pukul 16.15 (enam belas lewat lima belas menit) Waktu Indonesia Barat. -----

-Dengan demikian kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 21 ayat 1 ---- butir a dan Pasal 22 ayat 1 anggaran dasar Perseroan telah dipenuhi, sehingga Rapat tersebut adalah sah dan berhak untuk mengambil ----- keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang disebutkan dalam acara Rapat. -----

C. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 1 anggaran dasar ----- Perseroan, Rapat dibuka dan diketuai oleh nyonya Insinyur LENNY ---- SUGIHAT, Master of Business Administration (dalam Kartu Tanda ----- Penduduk tertulis IR. LENNY SUGIHAT, MBA) dalam jabatannya ---- selaku Presiden Komisaris Independen Perseroan yang telah ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris Perseroan yang diselenggarakan pada -- tanggal dua puluh dua April dua ribu dua puluh satu (22-04-2021). -----

D. Bahwa untuk Rapat tersebut telah dibuat Berita Acara Rapat, ----- sebagaimana ternyata dari akta saya, Notaris, tanggal sembilan belas Mei dua ribu dua puluh satu (19-05-2021), dibawah Nomor 71. -----

E. Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan antara lain untuk mengubah seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk ----- disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ----- 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat ----- Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya cukup ---- disebut "POJK 15/2020"). -----

F. Bahwa keputusan perubahan anggaran dasar Perseroan yang telah ---

diambil dalam Rapat tersebut perlu mendapat persetujuan dari dan ----
 diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
 Republik Indonesia serta didaftarkan pada instansi yang berwenang. --

G. Bahwa untuk memenuhi prosedur tersebut di atas perlu dibuat akta ----
 Pernyataan Keputusan Rapat tersendiri yang terlepas dari akta Berita -
 Acara Rapat sebagaimana tersebut di atas. -----

-Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, para penghadap bertindak -----
 dalam kedudukan sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menyatakan --
 kembali suatu bagian keputusan yang telah diambil dalam Rapat tersebut,-
 khususnya mata acara Rapat keempat sebagaimana termuat dalam Berita
 Acara Rapat tersebut, yaitu sebagai berikut: -----

**"Rapat dengan suara bulat dengan catatan 8.000 (delapan ribu) ----
 saham abstain (tidak memberikan suara), memutuskan: -----**

Menyetujui perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan
 untuk disesuaikan dengan POJK 15/2020, sehingga untuk selanjutnya
 ketentuan anggaran dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut: --

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- PASAL 1 -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama : **"PT BANK GANESHA Tbk"** -----
 (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di ---
 Jakarta Pusat. -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik
 di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ----
 ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris serta ---
 dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- PASAL 2 -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas, terhitung sejak
 tanggal tiga puluh Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh satu -----
 (30-08-1991). -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- PASAL 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang ----
Aktivitas Jasa Keuangan atau Bank Umum. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan --
dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----
 - A. Kegiatan Usaha Utama : -----
Bank Umum Swasta Devisa, yang mencakup kegiatan bank ----
yang dimiliki oleh swasta yang memperoleh surat penunjukan --
dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha ----
perbankan dalam valuta asing dan atau melakukan transaksi ---
perbankan dengan pihak luar negeri, yang dilakukan untuk ----
merealisasikan usaha pokok yaitu sebagai berikut: -----
 - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan
berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan
dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu baik
dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing; -----
 - b. memberi kredit/pinjaman, baik jangka panjang, jangka -----
menengah atau jangka pendek dan pinjaman dalam bentuk ----
lainnya yang lazim diberikan dalam dunia perbankan dengan ---
tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang ----
berlaku; -----
 - c. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun
untuk kepentingan nasabah; -----
 - d. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau -----
meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan -----
menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan
wesel unjuk, cek atau sarana lainnya; dan -----
 - e. melakukan kegiatan dalam valuta asing, dengan -----
memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa ---

Keuangan (selanjutnya disebut "OJK") dan Bank Indonesia. ----

- B. Kegiatan Usaha Penunjang, yang mendukung kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada butir A di atas adalah ----- sebagai berikut: -----
- a. menerbitkan instrumen surat berharga seperti Promissory Note, Medium Term Note, Obligasi, Obligasi Subordinasi; -----
 - b. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya yakni: -----
 - 1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank, yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; -----
 - 2) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya, yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; -----
 - 3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah; -----
 - 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI); -----
 - 5) Obligasi; -----
 - 6) Instrumen surat berharga lain dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK dan Bank Indonesia. -----
 - c. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga; -----
 - d. menyediakan tempat untuk menyimpan barang atau surat -- berharga; -----
 - e. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak; -----
 - f. melakukan tindakan dalam rangka penyelamatan kredit ----- antara lain membeli agunan baik seluruhnya maupun sebagian melalui pelelangan atau cara-cara lainnya dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban kepada bank, dengan ketentuan

- agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya; -----
- g. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan --
kegiatan wali amanat; -----
- h. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau -----
perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna ----
usaha, modal ventura, usaha kartu kredit, pembiayaan -----
konsumen, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring
dan penjamin dan lembaga penyelesaian dan penyimpanan
dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK dan
atau Bank Indonesia; -----
- i. melakukan kegiatan usaha penyertaan modal sementara ---
untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan -----
memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK dan otoritas
yang berwenang; -----
- j. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana
pensiun, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan -----
perundang-undangan dana pensiun yang berlaku; dan -----
- k. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh dunia ---
perbankan; -----

Kegiatan-kegiatan sebagaimana diuraikan di atas wajib dilakukan -
dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan ----
perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang -----
perbankan. -----

----- **MODAL** -----

----- **PASAL 4** -----

1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp. 1.400.000.000.000,- (satu triliun empat ratus miliar Rupiah) terbagi atas 14.000.000.000 (empat - belas miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 100,- (seratus Rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah

11.175.060.000 (sebelas miliar seratus tujuh puluh lima juta enam puluh ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp. 1.117.506.000.000,- (satu triliun seratus tujuh belas miliar lima ratus enam juta Rupiah). -----

3. Saham-saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan oleh Direksi -
menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, ---
harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan ---
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut -----
"RUPS"), dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan -----
peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku di -----
bidang Pasar Modal di Indonesia, dengan syarat pengeluaran saham --
itu tidak dengan harga dibawah nilai nominal. -----
4. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran saham, atau efek -----
yang dapat ditukar dengan saham, atau efek yang mengandung hak ---
untuk memperoleh saham selanjutnya disebut "Efek Bersifat Ekuitas") -
yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan
dengan memberikan hak untuk membeli terlebih dahulu saham yang --
akan dikeluarkan tersebut (selanjutnya disebut "Hak Memesan Efek ---
Terlebih Dahulu" atau disingkat "HMETD") kepada pemegang saham --
yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ---
pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran ----
Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah ----
saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan
atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut. ---
-HMETD tersebut dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan -----
mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang- --
undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----
-Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak
diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua -----
pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, ----

dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan --
melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek ----
Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan -----
sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing- ----
masing pemegang saham yang memesan Efek Bersifat Ekuitas, -----
demikian dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan -----
di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----
-Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa Efek Bersifat ----
Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham, maka dalam
hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas wajib dialokasikan ----
kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan --
harga yang tidak lebih rendah dari dan sesuai dengan persyaratan ----
yang ditetapkan oleh RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek -----
Bersifat Ekuitas tersebut, satu dan lain dengan mengindahkan -----
ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan -----
di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----

5. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas kepada karyawan Perseroan, -----
pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi -----
saham, waran dan atau efek lainnya yang sejenis dengan itu dan -----
pengeluaran saham yang dilakukan dalam rangka reorganisasi dan ----
atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS, dapat dilakukan ---
Perseroan tanpa memberi HMETD kepada para pemegang saham ----
yang ada pada saat itu, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan
yang termuat dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang- -----
undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----
6. Pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan kepada
pemegang efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang -----
mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh ----
Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui
pengeluaran efek tersebut. -----

7. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya -----
penyetoran dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang ----
sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang ----
diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban -----
Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum ----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

----- **PENAMBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN** -----

----- PASAL 5 -----

1. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan -----
berdasarkan keputusan RUPS. -----
2. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan ---
dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari ----
modal dasar, dapat dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan -----
sebagai berikut: -----
- a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal -----
dasar; -----
- b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia; -----
- c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi ----
sedikitnya 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib ----
dilakukan dalam jangka waktu selambatnya 6 (enam) bulan setelah
diperolehnya persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam butir b di atas; --
- d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud -----
dalam butir c di atas tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan
harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal ----
dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat 1 dan
ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) -----
tentang Perseroan Terbatas, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan ----
setelah jangka waktu dalam butir c di atas tidak terpenuhi; -----

e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas ---
termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar -----
sebagaimana dimaksud dalam butir d di atas. -----

3. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar -
menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang -----
mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi sedikitnya 25% (dua --
puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang ---
sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan
tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan ---
perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal ---
disetor tersebut. -----

----- **SAHAM DAN SURAT SAHAM** -----

----- PASAL 6 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas ---
nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam -----
Daftar Pemegang Saham. -----
2. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
3. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham
dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang -----
dikeluarkan oleh Perseroan. -----
4. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi ---
sehelai surat saham. -----
5. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua)
atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
6. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya: -----
 - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. nomor surat saham; -----
 - c. nilai nominal saham; -----
 - d. tanggal pengeluaran surat saham; -----



- e. tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi. -----
7. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan: -----
 - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. nomor surat kolektif saham; -----
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham; -----
 - d. nilai nominal saham; -----
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
 - f. tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi. -----
8. Surat saham dan atau surat kolektif saham harus dicetak sesuai ----- dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di ----- Indonesia dan ditandatangani oleh seorang anggota Direksi bersama- sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris atau tanda tangan -- tersebut dicetak langsung pada surat saham atau surat kolektif saham yang bersangkutan. -----
9. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga - Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus --- dalam rangka Kontrak Investasi Kolektif), maka Perseroan wajib ----- menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga ----- Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus --- dalam rangka Kontrak Investasi Kolektif), sebagai tanda bukti ----- pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
10. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurangnya harus mencantumkan:
 - a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau -- Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang ----- bersangkutan; -----
 - b. tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis; -----
 - c. jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis; -----
 - d. jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;
 - e. ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan ----

klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan ----
antara satu dengan yang lain. -----

11. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada -----

Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan
sah dalam RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----

12. Untuk saham Perseroan yang tercatat dalam Bursa Efek di Indonesia -

berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di -----
Indonesia. -----

----- **SURAT SAHAM PENGGANTI** -----

----- **PASAL 7** -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan -----

pemegang saham yang bersangkutan, Direksi mengeluarkan surat ----
saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat ---
dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. -----

2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini harus -----

dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi. -----

3. Jika surat saham hilang, atas permintaan tertulis pemegang saham ----

yang bersangkutan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti -----
setelah Perseroan mendapatkan dokumen pelaporan dari kepolisian ---
Republik Indonesia atas hilangnya surat-saham tersebut dan dengan --
jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang ---
khusus. -----

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang -----

dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham ----

pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. ---

6. Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang hilang yang terdaftar -

pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku peraturan perundang-undangan
di bidang Pasar Modal di Indonesia dan peraturan Bursa Efek di -----

- dalam ayat 3 Pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar ---
Pemegang Saham Perseroan. -----
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang ---
terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau ---
Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi -----
Kolektif dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama
pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ---
atau Bank Kustodian dimaksud. -----
-Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan ---
Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro -----
Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. -----
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau -----
Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang ----
rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek. -----
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang --
sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat -----
dipertukarkan antara satu dengan yang lain. -----
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan -----
Kolektif apabila saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak ----
yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan atau ----
jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai -----
pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau --
musnah. -----
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan -----
Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita -----
jaminan berdasarkan Penetapan Pengadilan atau disita untuk ----
pemeriksaan perkara pidana. -----
10. Pemegang rekening Efek yang efeknya tercatat dalam Penitipan -----
Kolektif berhak hadir dan atau mengeluarkan suara dalam RUPS -----
sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening Efek -----

tersebut. -----

11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar ----- rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh ----- masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan ----- Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan ----- penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan ----- selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS. -----
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS ----- atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada ----- Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa ----- Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam ----- Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, ----- dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib ----- menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan ----- selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS. -----
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain ----- sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan ----- dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga ----- Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga ----- Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, ----- saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada ----- Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang ----- rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut. -----
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain ----- sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas ----- saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan ----- bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi ----- Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga ----- Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk -----

memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan -
dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh -----
RUPS, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan -----
Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta ----
jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang
rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian, selambatnya pada tanggal yang menjadi dasar -----
penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen,
saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan -----
kepada Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal -----
yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk --
memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut. -----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- PASAL 9 -----

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik -----
semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus ----
tetap dianggap sebagai pemilik saham tersebut sampai nama dari -----
pemilik saham yang baru telah terdaftar dalam Daftar Pemegang -----
Saham Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang- -----
undangan dan ketentuan Bursa Efek di Indonesia di mana saham -----
Perseroan dicatat. -----
2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak
yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima -----
pemindahan atau wakil mereka yang sah atau berdasarkan surat-surat
lain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat
Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. -----
3. Akta pemindahan hak atau surat-surat lain sebagaimana dimaksudkan
dalam ayat 2 Pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan --
atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan ----
kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan ---

- hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus -----
memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di --
Indonesia termasuk peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di -----
Indonesia di mana saham Perseroan dicatat. -----
4. Pemindehan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif -
dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek yang satu ke ---
rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. -----
 5. Pemindehan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ----
ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. -----
 6. Pemindehan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar -----
Pemegang Saham, maupun pada surat saham dan surat kolektif -----
saham yang bersangkutan. -----
-Catatan itu harus ditandatangani oleh seorang anggota Direksi -----
bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris atau kuasa
mereka yang sah atau oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh --
Direksi. -----
 7. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan ---
alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindehan hak -
atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam -
Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari -----
persyaratan dalam pemindehan saham tidak terpenuhi. -----
 8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindehan hak atas ----
saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan -----
kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambatnya 30 (tiga --
puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima
oleh Direksi, dengan ketentuan mengenai saham Perseroan yang -----
tercatat di Bursa Efek di Indonesia, dengan memperhatikan peraturan -
perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----
 9. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena -----

kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain ----
yang mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih karena hukum, ----
dengan mengajukan permohonan secara tertulis dan melampirkan ----
bukti haknya sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi, akan -----
didaftarkan sebagai pemegang dari saham tersebut. -----
-Pendaftaran hanya dilakukan apabila Direksi dapat menerima dengan
baik bukti peralihan hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam -----
Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
Modal di Indonesia. -----

10. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar --
yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan -----
pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula -----
secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 9
Pasal ini. -----

----- **DIREKSI** -----

----- **PASAL 10** -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari -----
sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Direksi, dengan susunan sebagai ----
berikut : -----
a. seorang Presiden Direktur; -----
b. 2 (dua) orang Direktur atau lebih, dengan ketentuan bilamana
dianggap perlu salah seorang Direktur dapat diangkat sebagai Wakil
Presiden Direktur. -----

-Anggota Direksi diangkat dari Warga Negara Indonesia dan atau -----
Warga Negara asing yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan ---
perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di -----
bidang Pasar Modal. -----

-Pencalonan anggota Direksi dapat diusulkan oleh 1 (satu) pemegang
saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% -----
(sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang ---

- sah dan usul tersebut telah diterima secara tertulis oleh Direksi -----
selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan RUPS. -----
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu sejak -----
tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai
penutupan RUPS Tahunan yang ketiga sejak tanggal pengangkatan --
mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk -----
memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
- Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat
kembali. -----
 3. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan atau tunjangan lainnya, -----
yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh --
RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. -----
 4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua -
anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan
puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk
mengisi lowongan itu, dengan memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan
Anggaran Dasar. -----
-Dalam hal jumlah minimal Direksi sebagaimana diatur dalam ayat 1 --
Pasal ini terpenuhi, maka tidak diperlukan adanya RUPS untuk -----
mengisi lowongan tersebut dan lowongan itu dapat diisi dalam RUPS --
Tahunan yang berikutnya. -----
-Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang ----
diberhentikan berdasarkan ayat 2 Pasal ini atau untuk mengisi -----
lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota ----
Direksi yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan
sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya yang masih menjabat. -----
 5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong,
untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris ----
yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris. -----

6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan ----
menyampaikan permohonan untuk itu secara tertulis kepada -----
Perseroan sedikitnya 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal -----
pengunduran dirinya. -----
-Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana -----
tersebut di atas tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sejak -----
pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal -----
pengunduran dirinya dalam RUPS berikutnya. -----
-Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan -----
permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu ----
selambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat -----
pengunduran diri. -----
-Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka ---
waktu sebagaimana dimaksud di atas, maka dengan lampaunya kurun
waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa ---
memerlukan persetujuan RUPS. -----
-Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga -----
mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) ---
orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan ---
oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga ----
memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi. -----
7. Usulan pengangkatan, pemberhentian dan atau penggantian anggota -
Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan
Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi. -----
8. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: -----
a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 6 Pasal ini;-----
b. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan ---
suatu keputusan pengadilan; -----
c. masa jabatannya telah berakhir; -----
d. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan ---

yang berlaku; -----

e. meninggal dunia; -----

f. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- PASAL 11 -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan ---- tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan ---- dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun ----- kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk: -----
 - a. meminjam uang atas nama Perseroan (kecuali untuk kegiatan ---- usaha sehari-hari Perseroan), untuk jumlah yang melebihi batasan jumlah yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris Perseroan; --
 - b. meminjamkan uang atas nama Perseroan, untuk jumlah yang ----- melebihi batasan jumlah yang ditetapkan oleh Rapat Dewan ----- Komisaris Perseroan; -----
 - c. melakukan hapus buku atas tagihan milik Perseroan dan atau ---- hapus tagih, masing-masing untuk jumlah yang melebihi batasan -- jumlah yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris Perseroan; --
 - d. meminjamkan uang atas nama Perseroan kepada pihak terkait ---- dengan Perseroan; -----
 - e. mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist); -----
 - f. memperoleh, melepaskan dan atau menjaminkan aktiva tetap ----- (fixed asset) Perseroan; -----
 - g. menjaminkan harta kekayaan Perseroan; -----
 - h. mengalihkan dan atau melepaskan hak atas harta kekayaan ----- Perseroan (kecuali untuk kegiatan usaha sehari-hari Perseroan ---- di bidang Pasar Uang), masing-masing untuk jumlah yang melebihi batasan jumlah yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris ----- Perseroan; -----

- i. mengambil bagian baik sebagian maupun seluruhnya atau ikut ----
serta dalam Perseroan atau badan lain atau menyelenggarakan ----
perusahaan baru; -----
- j. melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan Perseroan ----
dalam perseroan atau badan lain; -----
-harus dengan persetujuan tertulis dari dan atau akta yang -----
bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris. -----
-Keterlibatan atau persetujuan Dewan Komisaris dalam pengambilan
keputusan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat ini
merupakan bagian dari upaya pengawasan dini yang dilakukan oleh
Dewan Komisaris Perseroan dan tidak meniadakan tanggung jawab
Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan. -----
2. Untuk pelaksanaan transaksi atau perbuatan hukum yang merupakan -
Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang -----
berlaku di bidang Pasar Modal yang mengatur mengenai Transaksi ----
Material termasuk tindakan untuk mengalihkan atau menjadikan -----
jaminan utang atas kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari ---
50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam
satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun -
tidak, maka transaksi atau perbuatan hukum tersebut wajib dilakukan -
oleh Perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di ----
bidang Pasar Modal yang mengatur mengenai Transaksi Material. -----
3. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa penggabungan, -----
peleburan atau pengambilalihan Perseroan, pemisahan Perseroan, ----
pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, -----
perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan maupun -----
pembubaran Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS -----
sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat 15 di bawah ini. -----
4. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat
berturan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan -----

Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis -----
 Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS berdasarkan suara
 setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai -----
 benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 14
 di bawah ini. -----

5. Dua orang anggota Direksi secara bersama-sama berhak dan -----
 berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili -----
 Perseroan. -----

6. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan -----
 apabila : -----

i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan -----
 anggota Direksi yang bersangkutan; -----

ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan ---
 yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan. -----

iii. anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana ---
 dimaksud dalam Pasal 14 ayat 4 di bawah ini, terhitung sejak ---
 keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris ---
 sampai dengan : -----

1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau -----
 membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau -----

2) lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ----
 Pasal 14 ayat 6 di bawah ini. -----

b. Yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi -----
 ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah : -----

i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan -----
 kepentingan dengan Perseroan; -----

ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai
 benturan kepentingan dengan Perseroan; atau -----

iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota --
 Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan -----

kepentingan dengan Perseroan. -----

7. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Direksi dapat membentuk komite dengan ketentuan Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku. -----
8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan --- oleh RUPS dan apabila RUPS tidak menetapkan, maka pembagian --- tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan ----- keputusan Direksi. -----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **PASAL 12** -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib dilakukan secara berkala ----- sedikitnya 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan dapat diadakan setiap - waktu atas hal-hal sebagai berikut: -----
 - a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi; ---
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan ---- Komisaris; atau -----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang --- saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau -- lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak -- bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 11 ---- ayat 5 di atas. -----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau ----- dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota ----- Direksi dengan mendapat tanda terima selambatnya 3 (tiga) hari ----- sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal ----- panggilan dan tanggal Rapat. -----
4. Panggilan Rapat Direksi harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan mata acara Rapat serta bahan acara Rapat disampaikan

- kepada peserta Rapat selambatnya sebelum Rapat diselenggarakan. -
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat --- kegiatan usaha utama Perseroan. -----
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih - dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan --- di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan ----- mengikat. -----
 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden ---- Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota ---- Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir. ---
 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya ---- oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang ----- mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota ----- Direksi yang sedang menjabat, hadir atau diwakili dalam Rapat. -----
 9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah ----- untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju sedikitnya lebih dari ----- 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan ----- dalam Rapat. -----
 10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, Ketua ---- Rapat Direksi yang akan menentukan. -----
 11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) --- suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi ---- lain yang diwakilinya. -----
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat ---- suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara -- mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat -- menentukan lain tanpa ada keberatan dari anggota Direksi lain yang

hadir. -----

c. Suara abstain (tidak memberikan suara) dan suara yang tidak sah --
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas -
anggota Direksi yang mengeluarkan suara. -----

12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ----

Direksi harus dibuat Risalah Rapat. -----

Risalah Rapat Direksi dibuat oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh ---

Ketua Rapat dan setelah Risalah Rapat dibacakan dan -----

dikonfirmasikan kepada para peserta Rapat, kemudian ditandatangani

oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam Rapat, dalam hal -----

terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani Risalah Rapat ---

Direksi, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara -----

tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat -----

Direksi. Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota -----

Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil -----

dalam Rapat yang bersangkutan. -----

-Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak

disyaratkan. Hal tersebut juga berlaku bagi Rapat Direksi yang -----

dilakukan bersamaan dengan Dewan Komisaris. -----

13. Rapat Direksi dapat dilakukan melalui sarana media lainnya seperti ----

media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik ---

lainnya yang memungkinkan setiap peserta Rapat Direksi saling -----

melihat dan atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi -----

dalam Rapat Direksi. -----

-Ketentuan mengenai kuorum dan pengambilan keputusan untuk -----

Rapat Direksi jarak jauh tersebut tunduk pada ketentuan ayat 8 dan ---

ayat 9 Pasal ini. -----

-Pengambilan keputusan Rapat Direksi dalam hal demikian, dianggap

telah dilaksanakan pada kantor terdaftar Perseroan. -----

14. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan

Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah -----
 diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan ----
 persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan -----
 menandatangani persetujuan tersebut. -----

-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan
 yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
 Direksi. -----

15. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama dengan Dewan ----
 Komisaris secara berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) ----
 bulan. -----

16. Kehadiran anggota Direksi dalam Rapat sebagaimana dimaksud -----
 dalam ayat 1 dan ayat 15 Pasal ini wajib diungkapkan dalam Laporan
 Tahunan Perseroan. -----

17. Direksi harus menjadwalkan Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat
 1 dan ayat 15 Pasal ini untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya --
 tahun buku. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- PASAL 13 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota -----
 Komisaris, dengan susunan sebagai berikut : -----

- a. seorang Presiden Komisaris; dan -----
- b. 2 (dua) orang Komisaris atau lebih, dengan ketentuan bilamana
 dianggap perlu salah seorang Komisaris dapat diangkat sebagai
 Wakil Presiden Komisaris. -----

-Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sedikitnya 50% (lima
 puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. -----

2. Dewan Komisaris diangkat dari Warga Negara Indonesia dan atau ----
 Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan ---
 perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di -----
 bidang Pasar Modal. -----

- Pencalonan anggota Dewan Komisaris dapat diusulkan oleh 1 (satu) -
pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya -
10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ---
yang sah dan usul tersebut telah diterima secara tertulis oleh Direksi --
selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan RUPS. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu ----
sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka -
sampai penutupan RUPS Tahunan yang ketiga sejak tanggal -----
pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk ----
memberhentikan mereka sewaktu-waktu. -----
- Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir -----
dapat diangkat kembali. -----
4. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji dan atau tunjangan -----
lainnya, yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS. -----
5. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, -----
maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah ----
terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi -----
lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 Pasal ini. -----
-Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan -----
Komisaris yang diberhentikan berdasarkan ayat 3 Pasal ini atau untuk
mengisi lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan -----
anggota Dewan Komisaris yang ada, harus diangkat untuk jangka -----
waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris -
yang masih menjabat. -----
-Dalam hal jumlah minimal anggota Dewan Komisaris sebagaimana --
diatur dalam ayat 1 Pasal ini terpenuhi, maka tidak diperlukan adanya
RUPS untuk mengisi lowongan tersebut dan lowongan itu dapat diisi --
dalam RUPS Tahunan yang berikutnya. -----
6. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari ----
jabatannya dengan menyampaikan permohonan secara tertulis -----

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan ----- maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi. -----
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan ----- berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang ----- dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak ----- memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, ----- memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta ---- berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh -- Direksi. -----
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
4. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk -- sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya -- apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan ----- Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku - atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak -- bagi Perseroan. -----
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis ----- kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan ----- tersebut. -----
6. Dalam jangka waktu selambatnya 90 (sembilan puluh) hari sesudah -- pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib ----- menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan ----- keputusan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada ---- anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan -- untuk hadir guna membela diri. -----
-Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam waktu 90 (sembilan ---- puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu atau RUPS tidak ----- dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut



menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan menduduki kembali jabatannya. -----

7. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota ----- Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk ----- mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak --- untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih -- diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan ----- Komisaris. -----

8. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala ----- tugas dan wewenang yang diberikan kepada anggota Dewan ----- Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

9. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya. -----

10. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 pada setiap akhir tahun buku. ---

RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

PASAL 15 -----

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan secara berkala sedikitnya ----- 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. -----

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 di atas, mutatis ----- mutandis berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris. -----

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

PASAL 16 -----

1. RUPS adalah: -----
a. RUPS Tahunan; -----
b. RUPS lainnya yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan -----
kebutuhan Perseroan, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga

RUPS Luar Biasa. -----

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain. -

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN** -----

----- PASAL 17 -----

1. RUPS Tahunan diselenggarakan oleh Direksi tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah ditutupnya tahun buku Perseroan, kecuali ----- ditentukan lain oleh OJK. -----
2. Dalam RUPS Tahunan: -----
- a. Direksi wajib mengajukan Laporan Keuangan Tahunan untuk ----- mendapat persetujuan dan pengesahan RUPS. -----
 - b. Direksi wajib mengajukan Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan ----- Komisaris Perseroan untuk mendapatkan persetujuan RUPS. -----
 - c. Direksi wajib menyampaikan rencana penggunaan laba Perseroan.
 - d. Direksi wajib mengajukan kepada RUPS penunjukan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK, dengan ----- mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris yang wajib diambil ---- berdasarkan rekomendasi Komite Audit. -----
-Dalam hal RUPS tidak memutuskan penunjukan akuntan publik ---- dan atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan ----- kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai: -----
 - i. alasan pendelegasian kewenangan; dan -----
 - ii. kriteria atau batasan akuntan publik dan atau kantor akuntan ---- publik yang dapat ditunjuk. -----
 - e. Jika perlu, dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan para ---- anggota Dewan Komisaris Perseroan. -----
 - f. Direksi dapat mengajukan hal-hal lain demi kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. -----

3. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan ---
 oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan
 tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan -----
 Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan ---
 selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin -----
 dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan, kecuali perbuatan ---
 penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA** -----

----- PASAL 18 -----

1. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan
 kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat, -
 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Anggaran
 Dasar. -----
2. a. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Luar Biasa atas permintaan
 tertulis dari: -----
 i. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama
 mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh -
 saham dengan hak suara; atau -----
 ii. Dewan Komisaris. -----
- b. Permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa sebagaimana -----
 dimaksud dalam butir a di atas harus: -----
 (i) dilakukan dengan itikad baik; -----
 (ii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
 (iii) merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS ---
 Luar Biasa; -----
 (iv) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan
 Anggaran Dasar Perseroan; dan -----
 (v) disampaikan dengan surat tercatat dengan menyebutkan hal-hal
 yang hendak dibicarakan berikut bahan terkait disertai -----
 alasannya dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris. -----

3. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS Luar Biasa kepada -----
pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak ----
tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa sebagaimana
dimaksud dalam ayat 2 butir a diterima Direksi. -----
4. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS Luar Biasa ----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 atas usulan pemegang saham ---
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 butir a.i. dalam jangka waktu ----
paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan --
penyelenggaraan RUPS Luar Biasa diterima Direksi, Direksi wajib -----
mengumumkan: -----
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa dari -----
pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan -----
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS Luar Biasa. -----
5. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 4 di atas atau jangka waktu 15 (lima belas) hari ---
telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali -----
permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat 2 butir a.i. di atas kepada Dewan Komisaris. -----
6. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS Luar Biasa ---
kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung -
sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 5 diterima Dewan Komisaris. -----
7. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, dalam jangka waktu paling -----
lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan -----
penyelenggaraan RUPS Luar Biasa diterima Dewan Komisaris, Dewan
Komisaris wajib mengumumkan: -----
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa dari -----
pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan -----
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS Luar Biasa. -----

8. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman -----
 sebagaimana dimaksud pada ayat 7 atau jangka waktu 15 (lima belas)
 hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan
 diselenggarakannya RUPS Luar Biasa kepada Ketua Pengadilan -----
 Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan -
 untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS Luar ----
 Biasa. -----
9. Pemegang saham yang telah memperoleh Penetapan Pengadilan -----
 untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud ---
 dalam ayat 8 wajib menyelenggarakan RUPS Luar Biasa. -----
10. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa dipenuhi oleh ----
 Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh Ketua Pengadilan -
 Negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan -----
 penyelenggaraan RUPS Luar Biasa tersebut wajib tidak mengalihkan -
 kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) ---
 bulan sejak pengumuman RUPS Luar Biasa oleh Direksi atau Dewan -
 Komisaris atau sejak ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. -----
11. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS Luar Biasa ----
 sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 atas usulan Dewan Komisaris ---
 sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 butir a.ii. dalam jangka waktu ---
 paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan ---
 penyelenggaraan RUPS Luar Biasa diterima Direksi, Direksi wajib ----
 mengumumkan: -----
 a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa dari -----
 Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan -----
 b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS Luar Biasa. -----
12. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana -----
 dimaksud pada ayat 11 atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah ----
 terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS Luar --
 Biasa. -----

13. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada -----
pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak ----
tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 atau -----
jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 12
telah terlampaui. -----

----- **TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN** -----

----- **DAN PEMANGGILAN RUPS** -----

----- **PASAL 19** -----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat -----
Perseroan melakukan kegiatan usaha utama atau ibukota provinsi ----
tempat kedudukan atau tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha -
utama atau provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia di ----
mana saham Perseroan dicatatkan. -----
2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata --
acara RUPS secara jelas dan rinci kepada OJK selambatnya 5 (lima) --
hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. -----
Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, Perseroan wajib ----
menyampaikan perubahan mata acara tersebut kepada OJK -----
selambatnya pada saat pemanggilan RUPS. -----
3. Sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS dengan
tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal -----
pemanggilan RUPS, pihak yang berhak untuk memberikan -----
pemanggilan harus mengumumkan kepada para pemegang saham ----
bahwa akan diadakan pemanggilan RUPS, sedikitnya melalui: -----
 - a. situs web penyedia Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara -----
Elektronik (selanjutnya disebut "**e-RUPS**"); -----
 - b. situs web Bursa Efek; dan -----
 - c. situs web Perseroan; -----dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa

asing yang digunakan sedikitnya bahasa Inggris. -----

4. Pemanggilan RUPS harus dilakukan sedikitnya 21 (dua puluh satu) --- hari sebelum tanggal RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal -- pemanggilan dan tanggal RUPS. -----
 - Pemanggilan untuk RUPS harus disampaikan kepada para ----- pemegang saham, sedikitnya melalui: -----
 - a. situs web penyedia e-RUPS; -----
 - b. situs web Bursa Efek; dan -----
 - c. situs web Perseroan; -----

dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan sedikitnya bahasa Inggris; -----
5. Pemanggilan RUPS harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, ----- tempat, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS - dan mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara --- tersebut, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan ----- dibicarakan dalam RUPS tersedia bagi pemegang saham, mulai dari -- hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal RUPS diadakan -- serta pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS. ---
6.
 - a. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi ----- pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs --- web Perseroan dan atau e-RUPS. -----
 - b. Bahan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada butir a ---- di atas, wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan ---- RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS. -----
 - c. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain ----- mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara RUPS lebih -- awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir b, ----- penyediaan bahan mata acara RUPS dimaksud mengikuti ----- ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut. -----
 - d. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota ----

Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup ---
calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang ----
akan diangkat wajib tersedia di situs web Perseroan paling sedikit -
sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS. -

- e. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh -----
Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan ----
formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh ---
Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, -----
paling sedikit menyatakan bahwa: -----
- i. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham
| Independen; dan -----
- ii. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut ---
| tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai ----
| dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

7. Usul pemegang saham harus dimasukkan dalam acara RUPS apabila:
- a. usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada -----
| Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili ---
| sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) dari keseluruhan jumlah -----
| saham dengan hak suara yang sah; -----
- b. usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi selambatnya ---
| 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS yang -----
| bersangkutan; -----
- c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung
| dengan usaha Perseroan; dan -----
- d. usulan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir b ---
| di atas harus: -----
- i. dilakukan dengan itikad baik; -----
- ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
- iii. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS. -
- iv. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS; dan

- v. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
 undangan dan Anggaran Dasar. -----
8. a. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat -
 perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah -----
 dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini. -----
- b. Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada -----
 butir a di atas memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS
 dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib -----
 melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara -----
 pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini. -----
- c. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan -
 RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan --
 karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan ---
 kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana -----
 dimaksud pada butir b di atas tidak berlaku, sepanjang OJK tidak --
 memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang. -----

----- **PIMPINAN, RISALAH DAN RINGKASAN RISALAH RUPS** -----

----- PASAL 20 -----

1. RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ---
 ditunjuk oleh Dewan Komisaris, jika tidak ada seorangpun anggota ----
 Dewan Komisaris yang hadir atau berhalangan karena sebab apapun -
 yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh --
 salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi, jika tidak ---
 ada seorangpun anggota Direksi yang hadir atau berhalangan karena -
 sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS
 dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara pemegang saham
 yang hadir dalam RUPS. -----
- Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan -----
 Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan -----
 diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan --

Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang --
ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan -----
Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin ----
oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----
Dalam hal salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi --
mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan -----
dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh seorang anggota Direksi -----
lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan. -----
Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, ----
maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan ----
pengendali yang ditunjuk oleh mayoritas pemegang saham lainnya ----
yang hadir dalam RUPS. -----

2. Mereka yang hadir dalam RUPS harus membuktikan wewenangnya ---
untuk hadir dalam RUPS sesuai dengan persyaratan yang ditentukan -
oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan RUPS, ---
dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek di -----
Indonesia, harus mengindahkan peraturan perundang-undangan -----
di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----
3. Direksi Perseroan wajib membuat ringkasan risalah RUPS dan -----
selanjutnya Risalah RUPS dibuat oleh Notaris. -----
-Risalah RUPS tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua -----
pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala -----
sesuatu yang terjadi dalam RUPS. -----
4. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 wajib --
diumumkan kepada masyarakat sedikitnya melalui: -----
 - a. situs web penyedia e-RUPS; -----
 - b. situs web Bursa Efek; dan -----
 - c. situs web Perseroan; -----dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa
asing yang digunakan sedikitnya bahasa Inggris; -----

5. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 wajib --
 diumumkan kepada masyarakat selambatnya 2 (dua) hari kerja setelah
 RUPS diselenggarakan. -----

----- **KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS** -----

----- PASAL 21 -----

1. a. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham
 atau kuasanya yang sah, yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh
 persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah ----
 yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, kecuali apabila ditentukan -
 lain dalam Anggaran Dasar. -----
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 butir a ----
 tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan RUPS Kedua. ---
- c. RUPS Kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan --
 selambatnya 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak RUPS -----
 Pertama, dengan syarat dan acara yang sama seperti yang -----
 diperlukan untuk RUPS Pertama, kecuali mengenai persyaratan ---
 kuorum sebagaimana ditetapkan dalam butir d dan pemanggilan ---
 harus dilakukan selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum RUPS Kedua -
 tersebut, tanpa perlu dilakukan pengumuman terlebih dahulu dan --
 disertai dengan informasi bahwa RUPS Pertama telah -----
 diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. -----
- d. RUPS Kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang --
 mengikat, apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya --
 yang sah yang mewakili sedikitnya 1/3 (satu per tiga) bagian dari ---
 jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali apabila
 ditentukan lain dalam Anggaran Dasar. -----
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS Kedua tidak tercapai, ----
 atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara -----
 untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu -----
 penyelenggaraan RUPS Ketiga ditetapkan oleh OJK. -----

2. Pemegang saham baik sendiri ataupun diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa, berhak menghadiri RUPS. ----
-Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili ----- pemegang saham diperlihatkan pada waktu RUPS diadakan. -----
3. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan ----- pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS. ----
4. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang, pemegang saham yang berhak -- hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya ----- tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja - sebelum pemanggilan ulang RUPS. -----
Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang -- saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini. -----
5. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara ----- elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara -- dalam RUPS. -----
- Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik ----- meliputi: -----
 - a. partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik -- pemegang saham; -----
 - b. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau -----
 - c. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham; ------ dengan ketentuan penerima kuasa tersebut di atas sudah cakap ---- menurut hukum dan bukan merupakan anggota Direksi, anggota ----- Dewan Komisaris maupun karyawan Perseroan. -----
6. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 5 harus telah ---- terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh -- Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang ----- disediakan oleh Perseroan. -----

-Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari --- pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan -- itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang- ----- undangan. -----

7. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, ----- wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama ----- pemberi kuasa dinyatakan batal. -----
8. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk - mengeluarkan 1 (satu) suara. -----
9. Dalam penetapan jumlah kuorum RUPS, saham dari pemegang ----- saham yang diwakili oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan selaku kuasa pemegang saham turut ----- dihitung, akan tetapi dalam pemungutan suara, mereka sebagai ----- kuasa pemegang saham tidak berhak untuk mengeluarkan suara. -----
10. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat ----- tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan --- dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang hadir dalam RUPS, --- yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari -- jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----
11. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang --- saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang - saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang --- kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan ----- suara yang berbeda. -----
12. Pemegang saham dengan hak suara yang sah, yang hadir dalam ----- RUPS namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap ----- mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang - saham yang mengeluarkan suara. -----
13. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -

-Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali dalam Undang-Undang atau Anggaran Dasar --- ditentukan lain. -----

14. a. Keputusan RUPS berkenaan dengan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat 4 di atas, harus diambil dalam RUPS yang khusus ----- diadakan untuk keperluan tersebut, yang dihadiri oleh pemegang saham independen yaitu pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tersebut (selanjutnya disebut "**Pemegang Saham Independen**"), yang memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, yang dimiliki seluruh Pemegang Saham Independen dan keputusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju dari ----- Pemegang Saham Independen, yang memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, yang dimiliki oleh seluruh Pemegang Saham Independen. ----
- b. Dalam pengambilan keputusan tersebut, pemegang saham utama, anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mempunyai benturan kepentingan dengan transaksi yang diputuskan, tidak berhak ----- mengeluarkan saran atau pendapat. -----
- c. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan ----- dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan ----- keputusan yang diambil oleh Pemegang Saham Independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan; -----
- d. Jikalau kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir a ---- tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPS Kedua dan RUPS ----- Kedua adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham ----- Independen yang memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) dari -

- jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, yang dimiliki --- oleh Pemegang Saham Independen, dengan tetap tidak ----- mengurangi ketentuan ayat 1 Pasal ini dan keputusan diambil ----- berdasarkan suara setuju lebih dari 50% (lima puluh persen) dari -- jumlah saham dengan hak suara yang sah, yang dimiliki ----- Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS. -----
- e. Dalam hal kuorum RUPS Kedua tidak tercapai, atas permohonan -- Perseroan, RUPS Ketiga dapat diselenggarakan dengan sah dan -- berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham - Independen dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK dan keputusan diambil ----- berdasarkan suara setuju lebih dari 50% (lima puluh persen) dari -- jumlah saham dengan hak suara yang sah, yang dimiliki ----- Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS. -----
15. RUPS untuk menyetujui pengalihan kekayaan Perseroan atau ----- dijadikannya kekayaan Perseroan sebagai jaminan hutang, yang ----- merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu --- sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, - pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit - dan pembubaran, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----
- a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak ---- suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih - dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak ---- suara yang hadir dalam RUPS. -----
- b. Apabila kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir a --- tidak tercapai, maka dapat diselenggarakan RUPS Kedua dan ----- RUPS Kedua adalah sah bila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh ---

saham dengan hak suara yang sah dan keputusannya disetujui ----
oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----

- c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS Kedua tidak tercapai, ----
atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara -----
untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu -----
penyelenggaraan RUPS Ketiga ditetapkan oleh OJK. -----

16. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama -----
pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi --
syarat sebagai berikut: -----

- a. menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung
dengan salah satu acara RUPS yang bersangkutan; dan -----
b. hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham ----
yang secara bersama-sama memiliki sedikitnya 10% (sepuluh -----
persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; ----
dan -----
c. menurut pendapat Ketua Rapat usul itu dianggap berhubungan ----
langsung dengan usaha Perseroan. -----

----- **PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **PASAL 22** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar selain penambahan modal ditempatkan
dan modal disetor ditetapkan oleh RUPS yang dihadiri oleh Pemegang
Saham yang mewakili sedikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah -
seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusannya adalah -
sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh --
saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----
-Khusus untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam ----
batas modal dasar, keputusan RUPS adalah sah apabila dilakukan ----
dengan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari ----
seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh --

lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang -----
dikeluarkan. -----

2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ----
Pasal ini tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS Kedua. -----

3. RUPS Kedua dalam rangka pengubahan Anggaran Dasar selain -----
mengenai penambahan modal ditempatkan dan modal disetor adalah -
sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri atau diwakili
sedikitnya 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara
yang hadir dalam RUPS. -----

-Khusus untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam ----
batas modal dasar, keputusan RUPS Kedua adalah sah apabila -----
dilakukan dengan kuorum kehadiran sedikitnya 1/3 (satu per tiga) ----
bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah dan ----
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham --
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----

4. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS Kedua sebagaimana dimaksud ----
dalam ayat 3 Pasal ini tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, ----
kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, -----
pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS Ketiga ditetapkan ----
oleh OJK. -----

5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara
tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi-
dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian berbahasa Indonesia yang
terbit dan atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan, ---
dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS ----
tentang pengurangan modal tersebut.-----

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** -----

1. Direksi wajib membuat dan menyampaikan rencana kerja yang ----- memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris - untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. -----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus ----- disampaikan selambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya ----- tahun buku yang akan datang. -----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai --- dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan ----- Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. -----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor ---- Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS Tahunan. -----
5. Perseroan wajib mengumumkan laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan pada situs web Perseroan dan menyampaikan kepada OJK melalui sistem pelaporan OJK, selambat- lambatnya 4 (empat) bulan setelah akhir tahun buku, kecuali ditentukan lain oleh OJK. -----

----- **PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** -----

----- **PASAL 24** -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum ----- dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif ---- yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba -- yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. -----
2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam -- keputusan mana juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku ---- di Bursa Efek di Indonesia di mana saham-saham Perseroan dicatat. --
-Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama

siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari ---
 kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS -----
 dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. -----
 -Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua -----
 pemegang saham. -----
 -Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada -----
 pemegang saham yang berhak selambatnya 30 (tiga puluh) hari -----
 setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan ----
 pembagian dividen tunai. -----
 -Pasal 20 ayat 4 berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman -----
 tersebut. -----

3. Dengan memperhitungkan pendapatan Perseroan pada tahun buku ---
 yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam -----
 laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif yang -----
 telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong Pajak -----
 Penghasilan dapat diberikan tantieme kepada anggota Direksi dan ----
 Dewan Komisaris Perseroan yang besarnya ditentukan oleh RUPS. ---
4. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan -----
 kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka -----
 kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan ----
 laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak
 mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam -
 perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. -----
5. Perseroan dapat membagikan Dividen Interim berdasarkan keputusan
 Rapat Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan keputusan ---
 tersebut harus dilaporkan dalam RUPS Tahunan yang berikutnya. -----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- PASAL 25 -----

1. Perseroan wajib menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk -----
 cadangan, sampai cadangan mencapai jumlah 20% (dua puluh -----

persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan dan ----
cadangan tersebut hanya boleh digunakan untuk menutup kerugian ----
yang tidak dapat ditutup dengan cadangan lain. -----

2. Dalam hal jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh ----
persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, RUPS -
dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi -----
keperluan Perseroan. -----

3. Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang belum -----
digunakan untuk menutup kerugian dan jumlah cadangan yang -----
melebihi jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 yang -----
penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS, harus dikelola dengan -
cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh ----
persetujuan Dewan Komisaris serta dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 26 -----

1. Sepanjang tidak diatur tersendiri dalam Anggaran Dasar ini berlaku ----
Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan peraturan -----
perundang-undangan lainnya. -----

2. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran --
Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. -----

-Para penghadap nyonya LISAWATI dan tuan SUGIARTO SURJADI -----
bertindak dalam kedudukan mereka sebagaimana tersebut di atas, -----
menerangkan dengan ini memberikan kuasa substitusi kepada pegawai ---
kantor Notaris dan

.
baik masing-masing maupun bersama-sama untuk memohon persetujuan
dan atau memberitahukan dan atau mendaftarkan keputusan-keputusan -
Rapat tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia dan atau instansi lain yang berwenang serta melakukan segala -

3173037011940002; -----

-kedua-duanya pegawai kantor Notaris yang saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi ; -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap --- dan saksi-saksi maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilaksanakan dengan dua perubahan yaitu dengan dua penggantian. ---

-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----

----- DIKELUARKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----



Notaris di Jakarta,

9 MAY 2021

METERAI
TEMPEL

AJX191289247

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0351762
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
PT BANK GANESHA Tbk

Kepada Yth.
Notaris HANNYWATI GUNAWAN S.H..
Jalan Mangga Besar V Nomor 10
DKI JAKARTA

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 73 Tanggal 19 Mei 2021 yang dibuat oleh Notaris HANNYWATI GUNAWAN S.H., berkedudukan di DKI JAKARTA, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 04 Juni 2021, mengenai perubahan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, **PT BANK GANESHA Tbk**, berkedudukan di JAKARTA PUSAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 04 Juni 2021.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 04 Juni 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0098712.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 04 Juni 2021

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara